



P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SULAEMAN PENG AIs LEMAN Bin WASO ;
Tempat Lahir : Flores ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/25 September 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda,
Kabupaten Luwu Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 24 April 2013
Nomor : Print-18/ R.4.33/
Euh.2/04/2013, sejak tanggal 24 April
2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Masamba
tanggal 29 April 2013 Nomor : 59/
Pid.B/2013/PN.Msb., sejak tanggal 29
April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Masamba
tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 59/
Pid.B/2013/PN.Msb. sejak tanggal 29
Mei 2013 s/d 27 Juli 2013 ;

59/Pid.B/2013/PN.Msb.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba No.59/Pid.B /2013/PN.Msb. tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba No. B-397/R.4.33/Euh.2/04/2013 tanggal 29 April 2013 ;
- 3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba No. 59/Pid.B /2013/PN.Msb. tanggal 29 April 2013 tentang Hari Sidang ;
- 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:

PDM-19/MSB/Euh.2/03/2013 tertanggal 24 April 2013;

2Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

3Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:

PDM-19/MSB/Euh.2/04/2013 tertanggal 13 Juni 2013 ;

4Pembelaan dari Terdakwa ;

5Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Duplik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sulaeman Penga als Leman bin Waso, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan mengemudi 1(satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol DD 1720 AR bergerak dari arah timur ke utara menuju ke selatan tepatnya dari arah Bone-bone menuju kearah Palopo dengan kecepatan sekitar 70km/jam. Saat itu cuaca cerah tepat di siang hari dengan kondisi jalan beraspal dan lurus hingga pandangan lurus ke depan serta arus lalu lintas sedang. Pada saat yang sama dari arah yang berlawanan dengan terdakwa, bergerak pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No Pol DW 3943 AF yang dikendarai oleh Lel. Muliadi (selanjutnya disebut korban Muliadi).
- Bahwa selanjutnya pada tempat sebagaimana terurai pada awal dakwaan di atas yang merupakan wilayah perkampungan yang padat penduduk, dimana tepatnya berada di sebelah kanan as jalan dari arah Masamba menuju ke Palopo, mobil yang dikemudikan terdakwa melambung sebuah sepeda motor, pada saat terdakwa hendak membanting setir kembali ke sebelah kiri jalan, tiba-tiba perasaan terdakwa panik serta penglihatannya menjadi gelap, hingga membuat mobilnya tetap melaju dan oleng kesebelah kanan jalan hingga memasuki lajur jalan yang dilintasi oleh sepeda motor korban Muliadi. Bahwa sebelumnya waktu dalam jarak sekitar 100 (seratus) meter dengan sepeda motor korban, terdakwa tidak berusaha menghindari dan tidak pula berusaha menginjak rem oleh karena sudah berada dalam keadaan panik, sehingga akhirnya mobil terdakwa menabrak sepeda motor korban Muliadi dengan menimbulkan benturan yang sangat keras. Bahwa selain itu sesaat sebelum terjadinya tabrakan, mobil terdakwa yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi sempat ditegur oleh seorang penumpangnya yaitu saksi Halmin binti Lopa, agar terdakwa memperlambat laju mobilnya, dengan berkata, “pelan-pelan pak sopir”, namun terdakwa terus berada dalam kecepatan tinggi sedemikian rupa. Tabrakan mana berakibat sepeda motor korban Muliadi terlempar di sungai/got dalam jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi mobil terdakwa, sedangkan mobil terdakwa sendiri setelah menabrak sepeda motor korban Muliadi, terus oleng ke kanan tererosok masuk ke dalam sungai/got pula

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi mobil mengarah ke Masamba, sedangkan posisi korban Muliadi setelah ditabrak terdakwa yaitu terjatuh dalam kondisi menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan di dalam mobil terdakwa yang ditumpangi oleh beberapa orang penumpang antara lain saksi Halmin binti Lopa, saksi Habibi binti Caco, Dahlan Bin Lacing, Rahan, Lel. Harun, Lel. Lasuba, akibat adanya tabrakan tersebut, seluruh penumpang mengalami luka-luka yakni luka robek adapula yang patah tulang, sementara 2 (dua) orang penumpang diantaranya yaitu atas nama lel. Lasuba dan Lel. Harun akhirnya meninggal dunia pula.

Berdasarkan visum et repertum oleh dr.Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 02 Januari 2013 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban masing-masing atas nama Muliadi (30 Tahun), Harun (50 Tahun) dan Lasuba (82 Tahun), dengan kesimpulannya masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk korban Muliadi, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan lumpur diseluruh badan.
- Korban diduga meninggal dunia akibat henti nafas diduga akibat patah tulang leher dan benturan di kepala.

Untuk korban Harun, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak sadar.
- Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

Untuk korban Lasuba, kesimpulannya adalah :

- Korban meninggal dunia saat tiba dirumah sakit.
- Korban diduga meninggal akibat benturan keras di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada **Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MADJID HUSAIN BIN HUSAIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut hanya mendapat telpon dari saudara Asis yang memberitahukan kecelakaan yang menimpa Terdakwa dan tidak sempat menanyakan tempatnya kejadian secara pasti telpon telah terputus kemudian Saksi berangkat kearah Palopo dan didaerah Salulemo berpapasan dengan saudara Asis yang memberitahukan Terdakwa telah dibawa menuju RSUD Masamba ;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi menuju RSUD Masamba dan kebetulan bersamaan datang dengan mobil yang mengangkut Terdakwa kemudian Saksi mengangkat Terdakwa ke ruang UGD untuk mendapat perawatan medis ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perawatan medis kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saudara Harun yang tidak lain adalah keponakan Saksi, Saksi tadinya tidak mengetahui kalau saudara Harun juga terlibat dalam kecelakaan tersebut dan setelah dicek saudara Harun mengalami luka pada bagian muka dan keesokan harinya meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga saudara Harun telah menerima dengan ikhlas kejadian yang menimpa saudara Harun ;
- Bahwa selain keluarga Saksi yang menjadi korban kecelakaan tersebut ternyata ada dua orang lagi yang meninggal dunia yaitu penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa yaitu saudara Lasuba dan pengendara sepeda motor ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara keluarga yang menjadi korban dan Terdakwa telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI SENIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARE :__

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan keluarga Saksi yang bernama Muliadi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung tetapi mendapat telpon dari keluarga yang bernama Fitra yang memberitahukan korban Muliadi mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tentang kejadian tersebut kemudian Saksi menuju RSUD Masamba dan setelah sampai melihat korban Muliadi dikamar mayat dengan luka pada bagian kepala pecah, pundak sebelah kanan patah, kaki sebelah kanan dan kiri patah dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan ahli waris korban Muliadi dan telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk perbaikan sepeda motor serta keluarga telah ikhlas menerima kejadian ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI WENTA BINTI PAPORU : _

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan suami Saksi yang bernama Lasuba ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung tetapi mendengar kabar bahwa suami Saksi telah meninggal dunia dirumah sakit akibat kecelakaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menunggu kedatangan jenazah di rumah di Wasuponda dan setelah datang melihat kondisi korban luka robek pada bagian kepala dan pada bagian kaki lecet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi YASIR BIN TOKEN, SUKARDI BIN SUKARMIN, HALMIN BINTI LOPA, HABIBI BINTI CACO dan DAHLAN BIN LACING yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik FRANSISKUS tertanggal 18 Desember 2012 dan 6 Januari 2013 dapat dibaca dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi YASIR BIN TOKEN, SUKARDI BIN SUKARMIN, HALMIN BINTI LOPA, HABIBI BINTI CACO dan DAHLAN BIN LACING sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik FRANSISKUS tertanggal 18 Desember 2012 dan 6 Januari 2013 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum oleh dr.Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 02 Januari 2013 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban masing-masing atas nama Muliadi (30 Tahun), Harun (50 Tahun) dan Lasuba (82 Tahun), dengan kesimpulannya masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk korban Muliadi, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan lumpur diseluruh badan.
- Korban diduga meninggal dunia akibat henti nafas diduga akibat patah tulang leher dan benturan di kepala.

Untuk korban Harun, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak sadar.
- Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk korban Lasuba, kesimpulannya adalah :

- Korban meninggal dunia saat tiba dirumah sakit.
- Korban diduga meninggal akibat benturan keras di kepala.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya ketika Terdakwa mengemudikan 1(satu) unit mobil Isuzu Panther dari arah Sorowako menuju Palopo dan saat tiba di Desa Buangin ketika Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor dan saat hendak membanting stir kearah kiri kembali tiba-tiba perasaan Terdakwa panik, penglihatan menjadi gelap sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa dilajur sebelah kanan dan oleng kemudian datang dari arah berlawanan sebuah sepeda motor sehingga terjadilah tabrakan ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa dan pengendara sepeda motor meninggal dunia ;
- Bahwa jalan saat itu lurus beraspal, cuaca cerah dan tidak hujan ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70km/jam dan merupakan daerah padat penduduk ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah leasing atas nama Ibrahim Joka dan sampai kecelakaan terjadi mobil tersebut belum lunas dan Terdakwa tidak keberatan apabila mobil tersebut kemudian diambil pihak leasing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa : 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna biru DD 1720 AR dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX DW 3943 AF ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



- 1 Menyatakan terdakwa **SULAEMAN PENGALIAS LEMAN BIN WASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAEMAN PENGALIAS LEMAN BIN WASO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. DD 1720 AR dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF dikembalikan kepada ahli waris korban Muliadi ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang bertetap pada tuntutan dan tanggapan (*duplik*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik *pledooi*, *replik* serta *duplik* tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum et Repertum serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF yang dikendarai korban Muliadi ;
- ⇒ Bahwa benar awal mulanya ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dari arah Sorowako menuju Palopo dan saat tiba di Desa Buangin ketika Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor dan saat hendak membanting stir kearah kiri kembali tiba-tiba perasaan Terdakwa panik, penglihatan menjadi gelap sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa dilajur sebelah kanan dan oleng kemudian datang dari arah berlawanan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF yang dikendarai korban Muliadi sehingga terjadilah tabrakan ;
- ⇒ Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa atas nama Harun dan Lasuba serta pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa benar saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, jalan saat itu lurus beraspal, cuaca cerah dan tidak hujan ;
- ⇒ Bahwa benar mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70km/jam dan merupakan daerah padat penduduk ;
- ⇒ Bahwa benar mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah leasing atas nama Ibrahim Joka dan sampai kecelakaan terjadi mobil tersebut belum lunas dan Terdakwa tidak keberatan apabila mobil tersebut kemudian diambil pihak leasing ;
- ⇒ Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban masing-masing keluarga Harun, keluarga Lasuba dan keluarga korban Muliadi telah ada perdamaian dan juga Terdakwa telah membantu perbaikan sepeda motor sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya selamatan untuk semua korban yang meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa benar Visum Et Repertum oleh dr.Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 02 Januari 2013 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban masing-masing atas nama Muliadi (30



Tahun), Harun (50 Tahun) dan Lasuba (82 Tahun), dengan kesimpulannya masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk korban Muliadi, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan lumpur diseluruh badan.
- Korban diduga meninggal dunia akibat henti nafas diduga akibat patah tulang leher dan benturan di kepala.

Untuk korban Harun, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak sadar.
- Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

Untuk korban Lasuba, kesimpulannya adalah :

- Korban meninggal dunia saat tiba dirumah sakit.
- Korban diduga meninggal akibat benturan keras di kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *TUNGGAL*, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 4 Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa SULAEMAN PENGAS LEMAN BIN WASO, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” :

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sedangkan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi (Pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF yang dikendarai korban Muliadi ;

Bahwa benar awal mulanya ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dari arah Sorowako menuju Palopo dan saat tiba di Desa Buangin ketika Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor dan saat hendak membanting stir kearah kiri kembali tiba-tiba perasaan Terdakwa panik, penglihatan menjadi gelap sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa dilajur sebelah kanan dan oleng kemudian datang dari arah berlawanan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF yang dikendarai korban Muliadi sehingga terjadilah tabrakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini jelaslah terdakwa SULAEMAN PENGAL LEMAN BIN WASO mengemudikan mobil Isuzu Panther warna biru DD 1720 AR dan korban pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF mengemudikan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua yaitu “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Ad.3. Tentang Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan

Lalu Lintas” :

Menimbang, bahwa arti/makna unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, pengertian “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 24), sedangkan mengenai pengertian kelalaian sendiri tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, Kelalaian disini dapat dipersamakan dengan kealpaan, maka Majelis mengambil alih pendapat VAN HAMEL yang menyebutkan bahwa kelalaian/kealpaan mengandung dua syarat yaitu terdiri dari :

- 1 Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
- 2 Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa apakah terdapat kelalaian/kealpaan atau tidak, maka cukup melihat apakah Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah mengadakan penduga-duga atau penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum dan Gambar SKET TKP serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF yang dikendarai korban Muliadi ;

Bahwa benar awal mulanya ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dari arah Sorowako menuju Palopo dan saat tiba di Desa Buangin ketika Terdakwa mencoba mendahului sepeda motor dan saat hendak membanting stir kearah kiri kembali tiba-tiba perasaan Terdakwa panik, penglihatan menjadi gelap sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa dilajur sebelah kanan dan oleng kemudian datang dari arah berlawanan sebuah sepeda

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.



motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF yang dikendarai korban Muliadi sehingga terjadilah tabrakan ;

Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa atas nama Harun dan Lasuba serta pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;

Bahwa benar saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, jalan saat itu lurus beraspal, cuaca cerah dan tidak hujan ;

Bahwa benar mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70km/jam dan merupakan daerah padat penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini dapatlah dilihat bahwa terdakwa SULAEMAN PENGAS LEMAN BIN WASO tidak memiliki sikap penghati-hati dan penduga-duga, hal ini terlihat ketika dengan kecepatan kurang lebih 70km/jam, di daerah padat penduduk, kemudian mencoba mendahului sepeda motor dengan tidak memperhatikan sepeda motor yang ada didepannya, yang kemudian berakibat Terdakwa tidak dapat menguasai lagi mobil yang dikemudikannya sehingga timbullah kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Tentang Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa atas nama Harun dan Lasuba serta pengendara sepeda motor bernama Muliadi meninggal dunia, hal ini bersesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 02 Januari 2013 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban masing-masing atas nama Muliadi (30 Tahun), Harun (50 Tahun) dan Lasuba (82 Tahun), dengan kesimpulannya masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk korban Muliadi, kesimpulannya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan lumpur diseluruh badan.
- Korban diduga meninggal dunia akibat henti nafas diduga akibat patah tulang leher dan benturan di kepala.

Untuk korban Harun, kesimpulannya adalah :

- Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak sadar.
- Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

Untuk korban Lasuba, kesimpulannya adalah :

- Korban meninggal dunia saat tiba dirumah sakit.
- Korban diduga meninggal akibat benturan keras di kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan TUNGGAL telah terpenuhi, maka oleh karenanya Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.

59/Pid.B/2013/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan semakin banyak korban di jalan raya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Muliadi, Lasuba dan Harun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau menanggukhan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna biru DD 1720 AR karena terbukti dipersidangan masih dalam keadaan sewa beli pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atas nama Ibrahim Joka yang dilanjutkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak dapat lagi melanjutkan angsurannya dan mengembalikan kendaraannya kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance maka terhadap barang bukti ini sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. Sinar Mitra Finance sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX DW 3943 AF karena terbukti dipersidangan sebagai milik dari korban Muliadi maka sudah seharusnya pula dikembalikan kepada ahli waris korban Muliadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SULAEMAN PENGAL LEMAN BIN WASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther warna biru No. Pol. DD 1720 AR dikembalikan ke PT. Sinar Mitra Finance dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DW 3943 AF dikembalikan kepada ahli waris korban Muliadi ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari SENIN tanggal 24 JUNI 2013 oleh kami A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Sidang HERNAWAN,SH. dan NOFAN HIDAYAT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 JUNI 2013 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAWATI,SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ROMLI MUKAYATSYAH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

59/Pid.B/2013/PN.Msb.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.



HERNAWAN.SH

A.F.JOKO SUTRISNO.SH.MH.

NOFAN HIDAYAT.SH.

PANITERA PENGGANTI,

HANAWATI.SH.